



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 2  
2025

## PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP AKSESIBILITAS INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

**Prakoso Wikutomo**

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, prakosowikutomo@gmail.com

**Fauzan Hamsyah Permana**

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, fauzan.hamsyahp@gmail.com

**Muhammad Hari Perdhana**

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, haridhana93@gmail.com

### **Abstract**

*This study examines the protection of children's personal data in the context of internet accessibility based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). The main issues discussed are the absence of a clear legal definition of children's data and the lack of specific provisions regarding the form of parental consent in data processing. This normative legal research employs a descriptive-analytical approach by examining legislation and comparing it with the European Union's regulations, particularly the General Data Protection Regulation (GDPR) and the UK Children's Code. The results indicate that the Indonesian PDP Law provides insufficient protection for children due to its abstract nature and the absence of implementing technical guidelines. In contrast, the GDPR offers a comprehensive regulatory framework that centers on the best interests of the child. Therefore, it is necessary to reformulate national policy to explicitly address children's digital rights and establish a verifiable consent mechanism that is legally enforceable.*

**Keywords:** Child, Data Protection, GDPR, Internet, Legal Protection

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi anak dalam konteks aksesibilitas internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Masalah utama yang diangkat adalah tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai data anak dan lemahnya pengaturan terkait bentuk persetujuan orang tua dalam pemrosesan data anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan regulasi Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) dan Children's Code di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi anak karena bersifat normatif dan tidak memiliki pedoman teknis turunan. Sebaliknya, GDPR telah menyediakan struktur regulatif yang lengkap dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip dasar. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan nasional yang secara eksplisit mengatur hak anak dalam ruang digital serta penerapan mekanisme verifikasi persetujuan yang dapat diuji secara hukum.

**Kata kunci:** Anak, Data Pribadi, GDPR, Internet, Perlindungan Hukum



## A. Pendahuluan

Perkembangan dunia digital saat ini tidak lepas dari peran penting berbagai perangkat dan sistem teknologi yang mampu mengolah dan menghubungkan informasi. Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada dasarnya merujuk pada dua aspek utama: sistem pengelolaan data (teknologi informasi) dan jaringan pertukaran informasi (teknologi komunikasi). Kedua komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyebaran data secara efisien.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjangkau berbagai kalangan, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Kemudahan akses terhadap perangkat digital memungkinkan anak-anak

untuk mengeksplorasi dunia maya seperti halnya orang dewasa.

TIK tidak sekadar dimanfaatkan anak sebagai alat hiburan atau komunikasi, tetapi juga menjadi sarana berekspresi, berbagi ide, serta menunjang pembelajaran online. Namun, di balik berbagai manfaatnya, teknologi juga menyimpan ancaman serius bagi pengguna muda. Anak-anak termasuk kelompok yang rentan menjadi sasaran kejahatan siber, yang dapat terjadi di berbagai lokasi mulai dari rumah, sekolah, hingga fasilitas publik.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan di dunia digital yang banyak menimpa anak adalah pencurian identitas dan pelanggaran terhadap data pribadi. Menurut laporan *Javelin Strategy & Research* tahun 2022, sekitar 1,7 juta anak di Amerika Serikat mengalami

<sup>1</sup> Bayu Sujadmiko, 2017 *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandarlampung: Zam-zam Tower, hlm 4-5

<sup>2</sup> United Nation Children's Fund, 2006, *Child Protection Information Sheet*; hlm.5.



pelanggaran data pribadi, yang menyebabkan rata-rata kerugian sebesar \$1.128 per rumah tangga, termasuk biaya langsung dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun jumlah kasus menurun dibandingkan tahun sebelumnya, risiko tetap tinggi, terutama karena meningkatnya penggunaan media sosial dan akses internet oleh anak-anak.<sup>3</sup> Lebih lanjut studi Javelin tahun 2024 mengungkapkan bahwa 96% anak korban pencurian identitas adalah pengguna aktif media sosial saat identitas mereka dikompromikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas online yang tidak diawasi dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan siber.<sup>4</sup> Tingginya angka kejahatan data pribadi anak di dunia digital memiliki hubungan erat dengan usia

serta kebiasaan anak saat menggunakan gawai yang terhubung dengan internet. Kurangnya pemahaman tentang privasi dan keamanan digital, baik dari anak maupun orang tua, memperbesar peluang terjadinya pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi anak di era digital ini.

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen)**

Kelompok Umur	Tahun		
	2021	2022	2023
<b>5-12</b>	13.32	12.43	12.27
<b>13-15</b>	7.23	6.77	6.39
<b>16-18</b>	8.12	7.47	7.24
<b>19-24</b>	15.26	14.69	13.74
<b>25+</b>	56.08	58.63	60.36

Sumber: BPS

<sup>3</sup> Javelin, *1.7 Million US Children Fell Victim Data Breaches According Javelins 2022 Child Identity Fraud Study*, 2022, <https://javelinstrategy.com/press-release/17-million-us-children-fell-victim-data-breaches-according-javelins-2022-child>

<sup>4</sup> Javelin, *Social Media Fuels Identity Theft Among Kids Cyber Risks For Children And Families On The Rise*, 2024, <https://javelinstrategy.com/press-release/social-media-fuels-identity-theft-among-kids-cyber-risks-children-and-families-rise>



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren akses internet pada anak usia 5–18 tahun terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia 5–12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anak usia dini telah menjadi pengguna aktif internet. Fakta ini menambah urgensi perlindungan hukum atas data pribadi anak karena makin banyak data yang dibagikan oleh anak tanpa pemahaman yang memadai terhadap risikonya.<sup>5</sup>

Aplikasi-aplikasi internet yang ada masih memiliki beberapa kekurangan, salah satu kekurangannya adalah sebelum menggunakan aplikasi tersebut anak harus menyetujui *privacy policy* (ketentuan privasi)

yang diberikan oleh pihak pengelola yang meminta agar data pribadi serta privasi pengguna dapat diakses, disimpan atau digunakan, contohnya seperti aplikasi pesan, permainan, media sosial, online shop juga mensyaratkan persetujuan yang serupa.<sup>6</sup> Apabila anak tidak menyetujui ketentuan tersebut maka aplikasi tersebut tidak dapat digunakan.

Data pribadi dan privasi anak merupakan dua aspek yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan pihak-pihak yang memproses data.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> BPS, *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen)*, 2022-2023, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQwIzI=/-persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>

<sup>6</sup> Dian Rahmawati, *Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan*, *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI) 2023*, hlm. 573

<sup>7</sup> Nabila, *Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris*, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 209



Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perlindungan dalam lingkungan digital. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan payung hukum dalam mengatur informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan penyebaran data pribadi dan informasi yang dapat merugikan individu, terutama anak-anak di dunia maya.

Melengkapi kerangka hukum tersebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk data anak yang dikategorikan sebagai data pribadi

spesifik. UU PDP mensyaratkan adanya persetujuan dari orang tua atau wali dalam pemrosesan data pribadi anak, serta menetapkan kewajiban pengendali data untuk melindungi keamanan data tersebut, sehingga memberikan perlindungan yang lebih terperinci dan kuat bagi anak di era digital. Namun, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hanya menyebutkan bahwa data anak termasuk dalam kategori “data pribadi yang bersifat spesifik” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai jenis data apa saja yang termasuk dalam kategori data pribadi anak. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan celah hukum yang berisiko disalahgunakan oleh pihak pengendali data dan platform digital, khususnya dalam memproses data anak tanpa pembatasan dan pengawasan yang memadai.



Salah satu ketentuan penting dalam UU PDP adalah mewajibkan adanya persetujuan dari orang tua atau wali sebelum data pribadi anak dapat diproses. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemrosesan Data Pribadi anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun, UU PDP tidak memberikan definisi yang jelas dan operasional mengenai seperti apa bentuk “persetujuan orang tua” yang sah, layak, dan dapat diverifikasi. Tanpa standar teknis yang spesifik mengenai bentuk persetujuan tersebut, pengendali data dapat mengklaim telah memperoleh persetujuan tanpa adanya mekanisme verifikasi yang kredibel,

sehingga membahayakan hak anak atas perlindungan datanya.<sup>8</sup>

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua secara tidak sadar turut menjadi pintu masuk penyebaran data anak, misalnya dengan mengunggah informasi pribadi anak ke media sosial, atau membiarkan anak mengisi formulir daring berisi data pribadi tanpa pendampingan.<sup>9</sup> Situasi ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan, untuk mengumpulkan data anak demi kepentingan komersial. Padahal, Pasal 35 UU PDP telah mewajibkan pengendali data untuk melindungi keamanan data pribadi melalui penerapan langkah teknis dan operasional yang sesuai dengan sifat dan risiko data yang diproses. Ketika data anak tidak dilindungi dengan standar

---

<sup>8</sup> Duta Agung, Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 2(2023), hlm. 1107

<sup>9</sup> Novi Hidayati, Sharenting Dan Perlindungan Hak Privasi Anak Di Media Sosial, *RECEP: Jurnal UPI*, Vol.4, No. 1, Mei 2023, hlm. 30



keamanan yang tepat, anak berisiko menjadi korban pelanggaran privasi seperti doxing, pencurian identitas, dan eksploitasi digital.<sup>10</sup>

Risiko kebocoran data pribadi anak bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan keamanan jangka panjang. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan data dapat mengalami dampak serius seperti intimidasi, manipulasi, bahkan ancaman fisik. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi,<sup>11</sup> Pasal 46 UU PDP mengharuskan pengendali data untuk memberitahukan hal tersebut kepada subjek data (dalam hal ini orang tua atau wali anak) dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahui adanya kegagalan. Namun demikian, regulasi ini belum disertai dengan prosedur teknis lanjutan untuk

mitigasi risiko bagi anak, termasuk upaya pemulihan yang spesifik. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks digital menjadi tidak optimal dan cenderung simbolis semata.

Berbeda dengan Indonesia, Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) secara eksplisit mengakui perlunya perlindungan khusus atas data pribadi anak-anak. GDPR pasal 8 menetapkan bahwa pemrosesan data anak di bawah usia tertentu (biasanya 13–16 tahun) harus melalui *verifiable parental consent*. Ketentuan ini disertai dengan penjabaran teknis yang dapat dijadikan acuan oleh penyedia layanan digital dalam memastikan perlindungan yang maksimal.

---

<sup>10</sup> Muhammad Kamarulzaman, Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol 1 No 2 2024, hlm. 2448

<sup>11</sup> Muhammad Rafifnafia, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan An Ap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 51 No 3, hlm. 565



Sebagai turunan dari GDPR, negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan Irlandia telah menerbitkan (*Children's Code*) yang mewajibkan operator platform digital merancang sistem yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, selaras dengan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Kode ini mengatur tata kelola privasi secara ketat, termasuk larangan pemrosesan data berlebihan dan perlunya desain sistem yang sesuai dengan usia anak.

UU PDP No. 27 Tahun 2022 memang mengakui adanya kebutuhan khusus dalam pemrosesan data anak, namun tidak menyertakan prinsip “kepentingan terbaik anak” (*best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh UNCRC dan telah diterapkan dalam kebijakan GDPR. Indonesia juga belum memiliki panduan

teknis turunan seperti *Children's Code* yang dapat dijadikan acuan praktis oleh pelaku industri digital.

Dengan belum adanya definisi hukum yang jelas tentang data pribadi anak serta ketentuan verifikasi persetujuan orang tua dalam UU PDP, disertai dengan meningkatnya aksesibilitas internet oleh anak,<sup>12</sup> maka diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi nasional mampu menjawab tantangan ini. Penelitian ini akan menyoroti kekosongan hukum dan memberikan perbandingan dengan praktik terbaik di Uni Eropa guna memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan yakni,

---

<sup>12</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri, Legal Construction of the Protection and Processing of Children's Personal Data in Indonesia, *Proceedings of the 12th*



bagaimana perlindungan anak terhadap aksesibilitas internet berdasarkan undang-undang PDP?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak terhadap aksesibilitas internet berdasarkan undang-undang PDP.

### D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>13</sup> Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti

peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah deskriptif analitis.<sup>14</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>15</sup>

### E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Perlindungan Anak Terhadap Aksesibilitas Internet Berdasarkan Undang-Undang PDP

##### a. Ketentuan Perlindungan Data Pribadi Anak dalam UU PDP

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak hukum penting dalam pengaturan data pribadi di Indonesia. Namun, dalam konteks anak-anak sebagai kelompok rentan, UU ini belum

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1.

Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 91.



menyediakan landasan hukum yang cukup kuat dan rinci. Salah satu kelemahan paling mendasar adalah ketiadaan definisi hukum yang eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan “data pribadi anak”. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, data anak hanya disebut sebagai bagian dari “data pribadi yang bersifat spesifik” tanpa penjabaran lebih lanjut mengenai cakupan jenis data atau batasan usianya.

Ketidaktejelasan ini menimbulkan persoalan serius, karena data anak sangat beragam dan dapat mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, lokasi, preferensi, kebiasaan daring, hingga rekam jejak kesehatan atau pendidikan. Tanpa definisi yang tegas, terdapat potensi multitafsir oleh pengendali data, termasuk platform digital dan aplikasi yang banyak digunakan anak-anak. Hal ini membuka

celah bagi penyalahgunaan data anak untuk kepentingan komersial atau aktivitas yang melanggar hak privasi,<sup>16</sup> Misalnya aplikasi permainan daring yang digunakan anak-anak sering mengumpulkan data lokasi dan perilaku pengguna tanpa penjelasan transparan. Kondisi ini memperbesar risiko eksploitasi data untuk tujuan komersial yang tidak jelas, yang sulit dicegah tanpa definisi hukum yang tegas.

Disamping itu UU PDP memang telah memuat ketentuan mengenai perlunya persetujuan orang tua atau wali untuk pemrosesan data anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2). Namun, lagi-lagi tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “persetujuan” tersebut. Apakah cukup berupa klik pada kolom persetujuan di aplikasi? Apakah harus dilakukan melalui verifikasi identitas orang

<sup>16</sup> Azahra Widiadhari, Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah

Digital, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 2024, hlm. 651



tua? Tanpa panduan teknis yang operasional, ketentuan ini tidak dapat dijalankan secara efektif.<sup>17</sup> Ketidakjelasan dalam mekanisme verifikasi persetujuan orang tua memungkinkan platform digital mengklaim telah memperoleh izin hanya berdasarkan klik persetujuan oleh pengguna yang bisa saja anak sendiri. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang berisiko mengurangi efektivitas perlindungan data pribadi anak

Persetujuan orang tua menjadi aspek penting dalam perlindungan data anak karena anak belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengambil keputusan terkait data pribadinya. Tanpa standar verifikasi yang kuat, pengendali data dapat secara sepihak mengklaim telah memperoleh persetujuan, padahal prosesnya tidak transparan atau

bahkan melibatkan manipulasi. Praktik seperti ini sangat umum terjadi, terutama dalam platform digital yang mengarahkan anak untuk menyetujui ketentuan privasi agar bisa mengakses layanan. Sebagai contoh, penelitian oleh Sun et al. (2023) terhadap 20.195 aplikasi di Google Play Store yang ditujukan untuk anak-anak menunjukkan bahwa 81,25% aplikasi menggunakan pelacak iklan, yang tidak diizinkan dalam aplikasi anak-anak. Selain itu, 19,25% aplikasi memiliki peringkat usia konten yang tidak konsisten di berbagai otoritas perlindungan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi, kebijakan toko aplikasi, dan praktik pengembangan aktual yang ada.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fika Nurmajulia Andiani, Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok: Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, 2025, hlm. 252

<sup>18</sup> Ruoxi Sun, Not Seen, Not Heard in the Digital World! Measuring Privacy Practices in Children's Apps, *WWW '23*, April 30-May 4, 2023



Permasalahan lain terletak pada lemahnya integrasi antara Pasal 22, 27, dan 35 UU PDP dalam memberikan jaminan teknis dan operasional terhadap data anak. Pasal 22 menyebutkan bahwa persetujuan harus dibuat dalam format yang mudah diakses dan menggunakan bahasa yang sederhana. Namun, dalam praktiknya, banyak platform digital yang menggunakan bahasa hukum atau teknis yang sulit dipahami anak-anak maupun orang tua. Ini semakin memperbesar risiko “persetujuan semu”. Penelitian yang menganalisis kebijakan privasi pada aplikasi yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja menemukan bahwa tingkat keterbacaan teks dalam kebijakan tersebut relatif rendah. Dengan skor rata-rata sebesar 42,73 pada skala 0-100, hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar pengguna, terutama anak-anak dan orang tua, mengalami kesulitan dalam memahami isi kebijakan privasi yang disajikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas persetujuan yang diberikan, karena pemahaman yang terbatas dapat menyebabkan persetujuan yang tidak sadar dan kurang informatif.<sup>19</sup>

Sementara itu, kewajiban pengendali data untuk melakukan pemrosesan secara terbatas dan spesifik (Pasal 27), serta melindungi keamanan data (Pasal 35), masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit menyoroti kebutuhan khusus perlindungan anak. Di sisi lain, Pasal 46 memang mewajibkan pemberitahuan jika terjadi kegagalan perlindungan data, namun tidak menyertakan langkah pemulihan atau

---

<sup>19</sup> Gitanjali Das, Privacy Policies for Apps Targeted Toward Youth: Descriptive Analysis of Readability, *JMIR Publication*, Vol 6, No 1, 2018



mitigasi risiko yang spesifik terhadap anak sebagai korban.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan meskipun UU PDP telah mengakui perlunya perlindungan data anak, ketentuan yang ada masih bersifat simbolis dan minim penerjemahan teknis. Ketidaktegasan dalam definisi, prosedur, dan mekanisme verifikasi membuat upaya perlindungan data pribadi anak tidak berjalan optimal. Kondisi ini menuntut reformasi regulasi yang tidak hanya mempertegas norma hukum, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi seluruh pemroses data.

#### b. Perbandingan Perlindungan Data Anak: UU PDP vs GDPR Uni Eropa

Uni Eropa telah lama mengakui bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan khusus dalam hal data pribadi mereka. Hal ini tercermin dalam *General Data Protection*

*Regulation* (GDPR) Pasal 8, yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak-anak hanya sah jika terdapat “*verifiable parental consent*” untuk anak di bawah usia 16 tahun, atau usia yang ditentukan oleh negara anggota, dengan batas minimal usia 13 tahun. Ketentuan ini menciptakan standar hukum minimum yang harus dipatuhi oleh seluruh penyedia layanan digital yang menargetkan anak-anak di Eropa. Anak-anak merupakan kelompok yang secara kognitif dan sosial memiliki tingkat pemahaman yang masih berkembang, sehingga mereka lebih rentan terhadap eksploitasi data pribadi dalam lingkungan digital. Karena keterbatasan ini, anak-anak sering kali tidak sepenuhnya menyadari risiko dan

<sup>20</sup> Dzikrina Laili Kusumadewi, Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta

Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation), *Lex Patrimonium*, Vol 2 No 2, 2023, hlm. 16



konsekuensi dari pengumpulan serta pemrosesan data mereka.<sup>21</sup>

Dibandingkan dengan UU PDP Indonesia yang hanya menyebut perlunya “persetujuan orang tua” tanpa standar verifikasi yang jelas, GDPR menetapkan persyaratan teknis dan administratif bagi penyelenggara sistem untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut benar-benar diberikan oleh orang tua atau wali yang sah. Misalnya, penyedia layanan diwajibkan menyediakan mekanisme otentikasi atau verifikasi identitas sebelum memproses data anak. Hal ini memberikan jaminan hukum dan operasional yang jauh lebih konkret dibanding regulasi Indonesia yang cenderung deklaratif.

Lebih lanjut GDPR mengintegrasikan prinsip “*best interests of the child*”

(kepentingan terbaik anak) dalam pendekatannya terhadap perlindungan data anak. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) Pasal 3, yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. UU PDP Indonesia belum secara eksplisit mengadopsi prinsip ini dalam norma hukumnya, sehingga berpotensi mengabaikan aspek perlindungan menyeluruh bagi anak dalam ruang digital.

Negara-negara Uni Eropa juga mengembangkan regulasi turunan yang lebih rinci untuk memperkuat pelaksanaan GDPR dalam konteks anak-anak. Salah satu contoh yang menonjol adalah *UK Age-Appropriate Design Code* (lebih dikenal sebagai *Children’s Code*) yang diberlakukan sejak

---

<sup>21</sup> Data Protection Commission, *Fundamentals for a Child-Oriented Approach to Data Processing*, Dublin, 2021



September 2021 oleh *Information Commissioner's Office* (ICO) Inggris.<sup>22</sup> Kode ini menetapkan 15 standar yang harus dipenuhi oleh layanan online yang kemungkinan besar akan diakses oleh anak-anak, termasuk pelarangan pelacakan lokasi *default*, larangan pengumpulan data yang tidak perlu, dan kewajiban mendesain antarmuka yang dapat dipahami anak.

Hal serupa juga dilakukan di Irlandia dan Belanda, di mana otoritas perlindungan data lokal mengeluarkan panduan khusus mengenai pemrosesan data anak. Sebagai contoh, *Dutch Data Protection Authority* (*Autoriteit Persoonsgegevens*) secara aktif mengaudit aplikasi edukasi dan media sosial untuk memastikan mereka mematuhi ketentuan GDPR terkait anak. Negara-negara

ini mengembangkan pendekatan berbasis risiko, di mana semakin muda usia anak, semakin ketat persyaratan pemrosesan datanya.<sup>23</sup>

Kehadiran regulasi turunan seperti *Children's Code* menunjukkan bahwa GDPR tidak hanya berhenti pada norma umum, tetapi mendorong negara anggota untuk merancang mekanisme implementasi yang kontekstual dan aplikatif. Hal ini sangat berbeda dengan UU PDP yang sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus tentang tata cara perlindungan data anak, termasuk bagaimana mekanisme persetujuan orang tua harus dilakukan, atau sistem audit bagi platform digital.

---

<sup>22</sup> Thomas D Grace, *Child-Centered Design in the Digital World: Investigating the Implications of the Age-Appropriate Design Code for Interactive Digital Media*, *IDC '23*, June 19–23 2023, hlm. 290

<sup>23</sup> EDPB, *Dutch DPA: TikTok fined for violating children's privacy*, 2021, [https://www.edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-tiktok-fined-violating-childrens-privacy\\_en](https://www.edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-tiktok-fined-violating-childrens-privacy_en)



Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan Uni Eropa terhadap perlindungan data anak jauh lebih progresif dan menyeluruh dibandingkan Indonesia. UE tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat melalui GDPR, tetapi juga menciptakan ekosistem regulatif yang mendukung pelaksanaannya secara praktis. Sebaliknya, UU PDP masih memerlukan penguatan dalam aspek definisi, verifikasi persetujuan, dan pengawasan operasional demi memastikan anak-anak terlindungi secara nyata dalam ruang digital.

c. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Data Anak di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan,

implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam konteks perlindungan anak di ruang digital. Salah satu tantangan utama adalah minimnya literasi digital di kalangan anak-anak dan orang tua.<sup>24</sup> Banyak anak mengakses internet tanpa pendampingan memadai dan orang tua kerap tidak memahami implikasi dari menyetujui syarat penggunaan aplikasi yang memuat ketentuan pemrosesan data pribadi. Kondisi ini memperbesar kemungkinan anak menjadi korban penyalahgunaan data secara tidak sadar.

Selain rendahnya literasi, tantangan lainnya adalah ketiadaan pedoman teknis turunan dari UU PDP yang secara khusus mengatur perlindungan data anak. Tidak adanya peraturan pemerintah (PP) atau peraturan pelaksana dari otoritas perlindungan

<sup>24</sup> Agustina Simangunsong, Peningkatan Literasi Digital Pada Anak dan Remaja Dalam Penggunaan Internet Sehat dan Aman, *Jurnal Pengabdian kepada*

*Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol 6 No 1, 2025, hlm. 97



data menyebabkan norma dalam UU PDP bersifat normatif dan sulit dioperasionalkan. Akibatnya, ketentuan seperti "persetujuan orang tua" (Pasal 25) atau kewajiban keamanan data (Pasal 35) tidak memiliki standar implementasi yang dapat dijadikan acuan oleh platform digital, institusi pendidikan, atau penyedia layanan daring yang ditujukan kepada anak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu segera merumuskan peraturan pelaksana UU PDP yang secara khusus berfokus pada perlindungan data anak, mirip dengan pendekatan Uni Eropa melalui *Children's Code* di Inggris. Peraturan ini sebaiknya menetapkan usia minimum anak yang memerlukan persetujuan orang tua, bentuk dan standar verifikasi yang sah dan terukur (misalnya dengan identifikasi ganda atau konfirmasi tertulis), serta kewajiban

bagi pengendali data untuk melakukan penilaian dampak privasi (*Data Protection Impact Assessment – DPIA*) dalam setiap proses pemrosesan data anak.<sup>25</sup>

Lebih jauh lagi, perlu ada penerapan prinsip "*best interest of the child*" sebagai asas utama dalam pengaturan data pribadi anak. Prinsip ini telah menjadi acuan global melalui Konvensi Hak Anak PBB dan menjadi pilar dalam GDPR. Dengan mengadopsi prinsip ini, setiap pengambilan keputusan terkait pemrosesan data anak harus mengutamakan dampak terbaik bagi anak, bukan sekadar kepentingan bisnis atau efisiensi sistem. Ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban desain antarmuka digital yang ramah anak, transparansi dalam

---

<sup>25</sup> Gusti Ayu Putu Vebyardani, *Perlindungan Data Anak, Regulasi, dan Solusi untuk Keamanan Media*

*Digital Tiktok, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol 2 No 3, 2025, hlm. 125



kebijakan privasi, dan pengawasan aktif oleh otoritas yang berwenang.<sup>26</sup>

Akhirnya, sebagai bagian dari transformasi kebijakan, pemerintah Indonesia perlu mendorong kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kominfo, KPAI, Komnas HAM, dan penyelenggara platform digital untuk membangun ekosistem perlindungan data anak yang holistik. Edukasi publik, peningkatan literasi digital, audit kepatuhan platform digital terhadap standar perlindungan anak, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran data merupakan langkah penting. Tanpa sinergi tersebut, UU PDP berpotensi menjadi instrumen hukum yang tidak efektif dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks.

## F. Penutup

Perlindungan data pribadi anak dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Pelindungan Data Pribadi masih memiliki kekosongan normatif dan kelemahan operasional, terutama dalam hal definisi data anak serta mekanisme persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi. Ketentuan yang bersifat umum tanpa turunan teknis membuka celah terhadap penyalahgunaan data anak oleh penyelenggara sistem digital. Dibandingkan dengan pendekatan Uni Eropa melalui GDPR dan *Children's Code*, Indonesia belum mengadopsi prinsip “kepentingan terbaik anak” sebagai landasan dalam kebijakan data. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar perlindungan data anak tidak bersifat simbolis, melainkan implementatif dan berpihak pada hak-hak anak di ruang digital.

---

<sup>26</sup> Devi Novira, Legal Protection Of Children's Personal Data In The Digital Era, *Journal Of Social Research*, Vol.3 No.9, 2024



Pemerintah perlu merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus perlindungan data anak di ranah digital, dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti *verifiable parental consent* dan *best interest of the child*. Regulasi tersebut sebaiknya memuat batasan usia, standar teknis verifikasi persetujuan, serta kewajiban audit perlindungan data oleh penyedia layanan digital. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara Kominfo, KPAI, penyedia platform digital, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna meningkatkan literasi digital dan mencegah risiko eksploitasi data pribadi anak di era internet yang semakin terbuka.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Bayu Sujadmiko, Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional, Bandarlampung: Zam-zam Tower, 2017.
- Data Protection Commission, *Fundamentals for a Child-Oriented Approach to Data Processing*, Dublin, 2021

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.

### 2. Artikel Jurnal

Agustina Simangunsong, “Peningkatan Literasi Digital Pada Anak dan Remaja Dalam Penggunaan Internet Sehat dan Aman”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN), Vol 6 No 1, 2025

Andiani, Fika Nurmajulia, “Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok: Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, 2025.

Cahyaning Putri, Cyndiarnis, “Legal Construction of the Protection and Processing of Children's Personal Data in Indonesia”, *Proceedings of the 12th UUM International Legal Conference 2023 (UUMILC 2023)*, 2024.

Duta Agung, “Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum”, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2023.



- Grace, Thomas D., “Child-Centered Design in the Digital World: Investigating the Implications of the Age-Appropriate Design Code for Interactive Digital Media”, *IDC '23*, Juni 2023.
- Gitanjali Das, “Privacy Policies for Apps Targeted Toward Youth: Descriptive Analysis of Readability”, *JMIR Publication*, Vol 6, No 1, 2018
- Gusti Ayu Putu Vebyardani, “Perlindungan Data Anak, Regulasi, dan Solusi untuk Keamanan Media Digital Tiktok”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol 2 No 3, 2025
- Hidayati, Novi, “Sharenting dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial”, *RECEP: Jurnal UPI*, Vol. 4, No. 1, Mei 2023.
- Kamarulzaman, Muhammad, “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Kusumadewi, Dzikrina Laili, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik untuk Anak di Bawah Umur di Indonesia serta Perbandingan Regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Nabila, “Tanggung Jawab Pengendali Data dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2023.
- Rahmawati, Dian, “Privasi dan Keamanan Data di Media Sosial: Dampak Negatif dan Strategi Pencegahan”, *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI)*, 2023.
- Rafifnafia, Muhammad, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3.
- Ruoxi Sun, “Not Seen, Not Heard in the Digital World! Measuring Privacy Practices in Children’s Apps”, *WWW '23*, April 30-May 4, 2023
- Widiadhari, Azahra, “Perlindungan HAM terhadap Anak Korban Eksploitasi dalam Ranah Digital”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024.

### 3. Internet

- “1.7 Million US Children Fell Victim Data Breaches According to Javelin’s 2022 Child Identity Fraud Study”, <https://javelinstrategy.com/press-release/17-million-us-children-fell-victim-data-breaches-according-javelins-2022-child>, diakses 17 Mei 2025.
- “Social Media Fuels Identity Theft Among Kids: Cyber Risks for Children and Families On The Rise”, <https://javelinstrategy.com/press-release/social-media-fuels-identity-theft-among-kids-cyber-risks-children-and-families-rise>, diakses 17 Mei 2025.
- “Dutch DPA: TikTok Fined for Violating Children’s Privacy”, <https://www.edpb.europa.eu/news/n>



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 2  
2025

ational-news/2021/dutch-dpa-tiktok-fined-violating-childrens-privacy\_en, diakses 17 Mei 2025.

United Nations Children's Fund, Child Protection Information Sheet, 2006, <https://www.unicef.org>, diakses 17 Mei 2025.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi